

PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN
Centre for Energy and Mining Law Studies

DAFTAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

NO	NOMOR PUTUSAN	PEMOHON	PASAL & POKOK PERMOHONAN	ISI PUTUSAN
1	002/PUU-I/2003 Diputus tanggal 15-12-2004 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. APHI (Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia); 2. PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia); 3. Yayasan 324; 4. SNB (Solidaritas Nusa Bangsa); 5. Serikat Pekerja PT Pertamina; 6. Dr. Ir. Pandji R. Hadinoto, PE, M.H, Wakil Rektor II Universitas Kejuangan 45, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata “diberi wewenang”; Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). 2. Pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata “paling banyak”; Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. 3. Pasal 28 ayat (2) dan (3) dicabut Ayat (2) Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar; Ayat (3) Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu” 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata “diberi wewenang”; 2. Pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata “paling banyak”; 3. Pasal 28 ayat (2) dan (3) yang berbunyi “(2) Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar; (3) Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu”; <p>bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945</p>

2	20/PUU-V/2007 Diputus tanggal 13-12-2007 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	Perorangan warga negara Indonesia dalam kedudukannya sebagai Anggota DPR-RI	Pasal 11 Ayat (2) "Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia"	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum/legal standing dalam permohonan pengujian undang-undang)
3	36/PUU-X/2012 Diputus tanggal 5-11-2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	PP Muhammadiyah Dkk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 1 angka 19, "Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; 2. Pasal 1 angka 23, "Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi; 3. Pasal 3 huruf b, menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan; 4. Pasal 4 aya 3, Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23. 5. Pasal 6 (1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 2. Frasa "dengan Badan Pelaksana" dalam Pasal 11 ayat (1), frasa "melalui Badan Pelaksana" dalam Pasal 20 ayat (3), frasa "berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan" dalam Pasal 21 ayat (1), frasa "Badan Pelaksana dan" dalam Pasal 49 3. Seluruh hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalam Penjelasan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 4. Fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Pemerintah, c.q. Kementerian terkait, sampai diundangkannya Undang-Undang yang baru yang mengatur hal tersebut.

www.pushep.or.id

			<p>angka 19. ayat (2) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan; b. pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana; c. modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap. <p>6. Pasal 9, (1) Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. koperasi; usaha kecil; d. badan usaha swasta. <p>Ayat (2) Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu.</p> <p>7. Pasal 10, (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hilir. Ayat (2) Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan Kegiatan Usaha Hulu.</p> <p>8. Pasal 11 ayat (2), “(2) Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>9. Pasal 13, “(1) Kepada setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hanya</p>	
--	--	--	---	--

www.pushep.or.id

diberikan 1 (satu) Wilayah Kerja. Ayat (2) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengusahakan beberapa Wilayah Kerja, harus dibentuk badan hukum yang terpisah untuk setiap Wilayah Kerja.

10. Pasal 44, “(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3). Ayat (2) Fungsi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat (3) Tugas Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;
 - b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
 - c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;

			<ul style="list-style-type: none"> d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c; e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran; f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama; g. menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara. 	
4	<p>65/PUU-X/2012 Diputus tanggal 28-03-2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) 2. Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasal 1 angka 19, "Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; 2. Pasal 1 angka 23, "Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi; 3. Pasal 1 angka 24, "Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir; 11. Pasal 6, (1) Kegiatan Usaha Hulu 	<p><i>ne bis in idem</i> (pokok permohonan sama dengan perkara sebelumnya) & tidak beralasan menurut hukum</p>

			<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19. ayat (2) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan; b. pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana; c. modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap. <p>4. Pasal 9 ayat (1), “(1) Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. koperasi; usaha kecil; d. badan usaha swasta. <p>5. Pasal 10, “(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hilir. Ayat (2) Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan Kegiatan Usaha Hulu.</p> <p>12. Pasal 44, “Pasal 44, “(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud</p>	
--	--	--	--	--

dalam Pasal 4 ayat (3). Ayat (2) Fungsi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat (3) Tugas Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;
- b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
- c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;
- d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
- f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;
- g. menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara

			<p>yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.</p> <p>6. Pasal 46, (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4). Ayat (2) Fungsi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri. Ayat (3) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengaturan dan penetapan mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak; b. cadangan Bahan Bakar Minyak nasional; c. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak; d. tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil; f. perusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi. <p>Ayat (4) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)</p>	
--	--	--	--	--

			<p>mencakup juga tugas pengawasan dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).</p> <p>7. Pasal 63 huruf c, “semua kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak yang bersangkutan;</p> <p>8. Pasal 1 angka 19, Pasal 6, Pasal 1 angka 23, Pasal 44, Pasal 1 angka 24, Pasal 46 , Pasal 9 ayat (1) sepanjang tidak dimaknai Badan Usaha Milik Negara mendapatkan prioritas selaku pelaksana kegiatan usaha hulu dan kegiatan hilir sektor Minyak dan Gas Bumi, Pasal 10 dan Pasal 63 huruf c</p>	
5	<p>4/PUU-XIII/2015 Diputus tanggal 26-04-2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak</p>	PT Gresik Migas	<p>Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak</p>	menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.